

## Lampiran 1. Surat Dakwaan terhadap Pak Atang dari Kejaksaan Negeri Cibadak

KEJAKSAAN NEGERI CIBADAK "UNTUK KEADILAN"		P-29
<b>SURAT DAKWAAN</b> No.Reg.Perk.PDM-148/CIBAD/0308		
<b>A. IDENTITAS TERDAKWA :</b>		
Nama Lengkap	:	ATANG bin AJUM.
Tempat lahir	:	Sukabumi.
Umur/tanggal lahir	:	50 tahun.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kp. Leuwiwaluh Rt.13/04 Ds. Cipeuteuy Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani.
Pendidikan	:	SD kelas 3.
<b>B. PENAHANAN :</b>		
Oleh Penyidik	:	sejak tgl. 04 Maret 2008 s/d tgl. 23 Maret 2008.
Diperpanjang Kejaksaan	:	sejak tgl. 24 Maret 2008 s/d tgl. 26 Maret 2008
Oleh Penuntut Umum	:	sejak tgl. 27 Maret 2008 /sd tgl. 15 April 2008.
<b>C. DAKWAAN :</b>		
----- Bahwa ia terdakwa ATANG bin AJUM pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2008 sekira pukul 19.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2008, bertempat di Kp. Darmaga Ds. Cipeuteuy Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, <i>dengan sengaja membantu melakukan kejahatan yaitu menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah</i> , dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;		
- Bahwa pada awalnya LILI SADILI (dalam berkas terpisah) memesan kayu dalam bentuk olahan (bistek) jenis dudurenan/kakaduan kepada terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2008 sekira pukul 19.00 wib di Kp. Dermaga Ds. Cipeuteuy Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi dengan tujuan untuk merehab rumahnya dan LILI SADELI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membelikan kayu tersebut.		
- Selanjutnya terdakwa membantu LILI SADELI membelikan kayu dengan menemui SARDI (belum tertangkap) dan sesuai dengan pesanan LILI SADELI sebanyak 49 (empat puluh sembilan) batang dengan ukuran ;		
- 4 cm x 6 cm x 330 cm sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang.		
- 5 cm x 10 cm x 330 cm sebanyak 10 (sepuluh) batang.		
- 9 cm x 7 cm x 400 cm sebanyak 5 (lima) batang dengan jumlah keseluruhan 0,585 M <sup>3</sup> .		
- Kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada SARDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruhnya untuk mengantarkan kayu tersebut langsung kerumah LILI SADILI, selanjutnya terdakwa pulang.		
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2008 sekira pukul 21.00 wib, ketika terdakwa berada dirumah di Kp. Leuwiwaluh Rt.13/04 Ds. Cipeuteuy Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, datang anggota Pam Swakarsa selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah LILI SADELI kemudian oleh petugas Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) yang sedang melakukan operasi pengamanan hutan telah menangkap LILI SADELI memiliki kayu olahan (bistek) jenis dudurenan/ kakaduan sebanyak 49 batang, dari pengakuan LILI SADELI kayu olahan tersebut terdakwa yang membantu membelikan selanjutnya terdakwa dan LILI SADILI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, setelah itu diserahkan ke Polsek Kalapanunggal untuk diproses lebih lanjut.		

## Lampiran 2. Surat Dakwaan terhadap Pak Lili dari Kejaksaan Negeri Cibadak

**KEJAKSAAN NEGERI CIBADAK**  
"UNTUK KEADILAN"

P-29

**SURAT DAKWAAN**  
No.Reg.Perk.PDM-149/CIBAD/0308

**A. IDENTITAS TERDAKWA :**

Nama Lengkap	: LILI SADILI bin ZENAL HASAN.
Tempat lahir	: Sukabumi.
Umur/tanggal lahir	: 73 tahun/10 Oktober 1935.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kp. Leuwiwaluh Rt.13/04 Ds. Cipeuteuy Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tantr.
Pendidikan	: SLP

**B. PENAHANAN :**

Oleh Penyidik	: sejak tgl. 04 Maret 2008 s/d tgl. 23 Maret 2008.
Diperpanjang Kejaksaan	: sejak tgl. 24 Maret 2008 s/d tgl. 26 Maret 2008.
Oleh Penuntut Umum	: sejak tgl. 27 Maret 2008 s/d tgl. 15 April 2008.

**C. DAKWAAN :**

----- Bahwa ia terdakwa LILI SADILI bin ZENAL HASAN pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2008 sekira pukul 19.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2008, bertempat di Kp. Leuwiwaluh Rt. 13/04 Ds. Cipeuteuy Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, yaitu Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa memesan kayu dalam bentuk olahan (bistek) jenis dudurenan/kakaduan kepada ATANG bin AJUM (dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2008 sekira pukul 19.00 wib di Kp. Lewiwaluh Rt. 13/04 Ds. Cipeuteuy Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi dengan tujuan untuk merehab rumah terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ATANG bin AJUM untuk membelikan kayu tersebut.
- Selanjutnya ATANG bin AJUM menemui SARDI (belum tertangkap) untuk membelikan kayu pesanan terdakwa sebanyak 49 (empat puluh sembilan) batang dengan ukuran ;
  - 4 cm x 6 cm x 330 cm sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang.
  - 5 cm x 10 cm x 330 cm sebanyak 10 (sepuluh) batang.
  - 9 cm x 7 cm x 400 cm sebanyak 5 (lima) batang dengan jumlah keseluruhan 0,585 M<sup>3</sup>.
- Kemudian ATANG bin AJUM menyerahkan uang kepada SARDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruhnya untuk mengantarkan kayu tersebut langsung kerumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2008 sekira pukul 21.00 wib, di Kp. Leuwiwaluh Ds. Cipeuteuy Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, petugas Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) mendapat informasi tentang keberadaan kayu Hutan, kemudian petugas Polhut langsung menuju lokasi lalu melakukan operasi pengamanan hutan dan melihat di halaman rumah Uus terdapat kayu olahan (bistek) jenis dudurenan/ kakaduan, selanjutnya ditanya kepada Uus kepemilikan kayu, lalu Uus mengaku kayu tersebut milik terdakwa, selanjutnya petugas Polhut mendatangi terdakwa dan mengaku bahwa kayu olahan (bistek) jenis dudurenan/kakaduan miliknya yang dibeli tanpa ada surat keterangan, kemudian terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Kantor Balai